



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR :182 TAHUN 1982**

**TENTANG**

**RAPAT KONSULTASI PEMANTAPAN KETERPADUAN  
OPERASIONAL PEMBANGUNAN DESA  
TAHUN 1982 DI JAKARTA**

**MENTERI DALAM NEGERI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan berbagai program pembangunan desa dalam tahun kerja 1982/1983 dan tahun-tahun berikutnya serta dalam rangka persiapan menghadapi Repelita ke IV, perlu diselenggarakan Rapat Konsultasi Pemantapan Keterpaduan Operasional Pembangunan Desa Tahun 1982 di Jakarta.
- b. bahwa penyelenggaraan Rapat Konsultasi dimaksud merupakan salah satu kegiatan dalam program kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah ditetapkan untuk Tahun Anggaran 1982/1983;
- c. tahun penyelenggaraan Konsultasi dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat

1. Undang-undang Nomo 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1982 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 14A Tahun 1980 dan Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pembangunan Desa Propinsi dan Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya;
7. Daftar Isian Kegiatan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa tanggal 1 April 1982 Nomor 083/10/82.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menyelenggarakan Rapat Konsultasi Pementapan Keterpaduan Operasional Pembangunan Desa Tahun 1982 di Jakarta pada tanggal 24 s/d 29 Agustus 1982.
- KEDUA** : Peserta Rapat Konsultasi dimaksud pada diktum **PERTAMA** terdiri :
- a. Para Kepala Direktorat dan Kepala Sub Direktorat

pada Direktorat Pembangunan Desa Propinsi dan para Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/ Kotamadya seluruh Indonesia serta para Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Desa di Yogyakarta, Malang dan Mataram;

- b. Para pejabat Departemen Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Pusat serta Pejabat-pejabat Departemen/Instansi yang ditunjuk.

- KETIGA** : Rapat Konsultasi dimaksud dipimpin oleh Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan dibantu oleh Panitia Penyelenggara Rapat Konsultasi.
- KEEMPAT** : Susunan Panitia Penyelenggara ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembangunan Desa.
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Rapat Konsultasi ini dibebankan pada Daftar Isian Kegiatan Tahun 1982/1983 Direktorat Jenderal Pembangunan Desa tanggal 1 April 1982 Nomor 083/10/82 Mata Anggaran 07.1.1.0913.10.05.01.260 dan dDaftar Isian Proyek Pembinaan Pembangunan Pedesaan Tahun 1982/1983 di Propinsi yang bersangkutan.
- KEENAM** : hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Surat Keputusan ini diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembangunan Desa.
- KETUJUH** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal: 10 Juli 1982

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

AMIRMACHMUD.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
321  
DOKUMENTASI HUKUM. NO. REG. \_\_\_\_\_

19

TANGGAL : \_\_\_\_\_

19

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan III.
2. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. B A P P E N A S.
4. Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
5. Direktorat Federal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
6. Departemen Dalam Negeri :
  - a. Sekretaris Jenderal.
  - b. Inspektur Jenderal.
  - c. Para Direktur Jenderal,
  - d. Para Kepala Badan,
  - e. Kepala Biro Keuangan.
7. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
8. Para Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi.
9. Para Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.
10. Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Desa Yogyakarta, Malang dan Mataram.
11. Kantor Perbandaharaan Negara Jakarta I di Jakarta.
12. Arsip.